



BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN 2022 NOMOR 4

---

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah perlu dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga yang telah ada perlu ditata kembali dengan Peraturan Bupati.
- b. bahwa pedoman perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang di atur dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2021 sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lombok Tengah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

X

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 577);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1951);
  14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH.



# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Tengah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang memberikan perintah Perjalanan Dinas.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Perjalanan Dinas Dalam Daerah atau yang dipersamakan dengan Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
10. Perjalanan Dinas Luar Daerah atau yang dipersamakan dengan Perjalanan Dinas Biasa adalah Perjalanan Dinas ke luar tempat kedudukan yang jaraknya minimal 5 (lima) kilometer dari batas kabupaten dan/atau lamanya perjalanan minimal 6 (enam) jam.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah tugas untuk melakukan perjalanan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan menjadi dasar penerbitan SPD.
14. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Daerah, PNS, PPPK, dan pihak lain.
15. Pelaksana SPD adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, PNS, PPPK, Kepala Desa/Perangkat Desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
16. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
17. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
18. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
19. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.

X

20. Tempat Tujuan adalah daerah yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
21. Moda Transportasi adalah jenis-jenis sarana transportasi atau alat angkutan yang tersedia untuk melakukan perjalanan.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN PRINSIP PERJALANAN DINAS

#### Bagian Kesatu

#### Ruang Lingkup Perjalanan Dinas

##### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Bagian Kedua

#### Prinsip Perjalanan Dinas

##### Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah;
- d. akuntabel pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

## BAB III

### JENIS DAN PELAKSANA PERJALANAN DINAS

#### Bagian Pertama

#### Jenis Perjalanan Dinas

##### Pasal 4

Jenis Perjalanan Dinas terdiri dari Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah.

K



Bagian Kedua  
Pelaksana Perjalanan Dinas

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan oleh :
  - a. Bupati, Wakil Bupati,
  - b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
  - c. pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil daerah;
  - d. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK);
  - e. kepala desa, perangkat desa, ketua dan anggota badan permusyawaratan desa serta masyarakat.
  - f. pihak lain, yaitu : pejabat pemerintah pusat, tenaga ahli dan pegawai negeri sipil pusat.
- (2) Perjalanan Dinas dilakukan dalam hal :
  - a. melaksanakan tugas koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah atau Pemerintah Provinsi.
  - b. memenuhi undangan Pemerintah atau Pemerintah Provinsi.
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan program kegiatan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi .
  - d. ditugaskan mengikuti Pendidikan Dinas di luar tempat kedudukan.
- (3) Perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang akan dilaksanakan oleh pejabat Pemerintah Daerah dengan tujuan Kementerian Dalam Negeri, terlebih dahulu dilakukan konsultasi ke Pemerintah Provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dan apabila hasil konsultasi dengan Pemerintah Provinsi tidak sesuai yang diharapkan maka Pejabat Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya pejabat eselon III atau yang disetarakan.
- (5) Apabila pejabat eselon III sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan dapat dilaksanakan oleh pejabat eselon IV atau yang disetarakan.

BAB IV  
KEWENANGAN PENANDATANGANAN SPT DAN SPD

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPD adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala SKPD.
- (2) SPT dan SPD yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II dan Pejabat Fungsional yang disetarakan dengan Eselon II.
  - b. perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa dan Masyarakat.
  - c. perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pihak Lain.



- (3) SPT dan SPD yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah untuk Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) SPT dan SPD yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi: Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dilaksanakan oleh pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pejabat eselon V dan Pejabat Fungsional yang disetarakan dengan eselon III, eselon IV, fungsional umum PNS, CPNS dan PPPK.
- (5) SPT dan SPD yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Asisten bagi Sekretariat Daerah meliputi : Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Pulau Lombok.
- (6) Kepala SKPD dapat memberikan kuasa penandatanganan SPT dan SPD untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah kepada Kepala UPT dengan pertimbangan efisiensi waktu dan jarak.

## BAB V

### MEKANISME PEMBERIAN IZIN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan setelah penandatanganan SPT dan SPD oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Untuk memperoleh penandatanganan SPT dan SPD dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam rangka Perjalanan Dinas Luar Daerah harus mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. untuk kegiatan koordinasi/konsultasi melaporkan program kegiatan yang akan dikoordinasikan/konsultasikan dengan melampirkan rencana koordinasi/konsultasi dalam bentuk kerangka acuan;
  - b. untuk memenuhi undangan dari pemerintah dan pemerintah provinsi harus melampirkan surat undangan;
  - c. untuk memenuhi undangan Pendidikan dan Pelatihan di luar tempat kedudukan harus melampirkan undangan/surat panggilan;
  - d. untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi harus melampirkan rencana kegiatan dan kerangka acuan;
  - e. untuk melaksanakan kegiatan studi banding harus dengan persetujuan pejabat yang berwenang.
- (3) Penandatanganan SPT dan SPD oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan berupa paraf pejabat struktural secara berjenjang.
- (4) SPT dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II.a dan Lampiran II.b peraturan ini.
- (5) SPT dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran III.a dan Lampiran III.b peraturan ini.

X



BAB VI  
BATAS WAKTU DAN PEMBIAYAAN  
PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu  
Batas Waktu Perjalanan Dinas

Pasal 8

- (1) Pejabat yang berwenang secara selektif memberikan perjalanan dinas dalam lingkup Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah dibatasi paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah dapat dilakukan lebih dari 3 (tiga) hari apabila memiliki kriteria/sifat perjalanan sebagai berikut :
  - a. mengikuti Pendidikan/Latihan atau;
  - b. panggilan dari pihak penyelenggara kegiatan dengan jadwal kegiatan lebih dari 3 (tiga) hari.
  - c. penyelesaian tugas-tugas tertentu.

Bagian Kedua  
Pembiayaan Perjalanan Dinas

Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan pembiayaan berupa uang harian.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas komponen-komponen pembiayaan sebagai berikut:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transport;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang taksi; dan
  - e. uang representasi perjalanan dinas.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. uang makan;
  - b. uang transport lokal; dan
  - c. uang saku.
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. biaya tiket moda transportasi pergi dan pulang beserta administrasi pendukungnya;
  - b. biaya penyeberangan dan bahan bakar minyak bagi yang menggunakan kendaraan dinas.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
  - a. di hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.
- (6) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan;
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.

X

- (7) Uang Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat diberikan kepada yang melakukan Perjalanan dinas Luar Daerah.
- (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Fungsional setara Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas luar daerah.
- (9) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada DPA-SKPD penerbit SPD.

#### Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) digolongkan sebagai berikut:
  - a. berdasarkan golongan dalam kepangkatan PNS.
  - b. untuk masyarakat disetarakan dengan PNS Golongan III.
  - c. untuk PPPK disetarakan dengan PNS Golongan I dan II.
- (2) Rincian besaran biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV peraturan ini, dengan ketentuan bahwa uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) digolongkan sebagai berikut:
  - a. golongan A, untuk Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Eselon I.
  - b. golongan B, untuk Anggota DPRD/Pejabat Eselon II
  - c. golongan C, untuk Pejabat Eselon III/Gol. IV
  - d. golongan D, untuk Pejabat Eselon IV/Gol. III, II dan I, Pihak Lain PPPK, Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Masyarakat
- (4) Rincian biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.a dan V.b, peraturan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. uang harian, Uang Taksi dan Uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;
  - b. biaya transport, administrasi pendukungnya dan biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
  - c. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

#### Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan diberikan biaya-biaya sebagai berikut :
  - a. dalam hal perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan tersebut biaya akomodasi dan biaya konsumsi tidak ditanggung pihak penyelenggara atau tidak diwajibkan membayar biaya kontribusi maka uang harian diberikan kepada Pelaksana SPD sebagaimana ketentuan Pasal 9 Ayat (3).
  - b. dalam hal perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan tersebut biaya akomodasi dan biaya konsumsi ditanggung pihak penyelenggara atau diwajibkan membayar biaya kontribusi, maka

X



uang harian yang diberikan kepada Pelaksana SPD berupa uang harian paling lama 2 (dua) hari sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.a romawi I dan II peraturan ini.

- c. dalam hal perjalanan dinas sebagaimana dimaksud huruf b dilaksanakan lebih dari 2 (dua) hari maka diberikan uang harian diklat untuk hari ke-3 (tiga) dan seterusnya sebagaimana tercantum dalam lampiran V.a romawi I dan II.
- d. perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD yang membutuhkan pendampingan dari Sekretariat DPRD, 5 (lima) orang sampai dengan 10 (sepuluh) orang hanya didampingi oleh 1 (satu) orang.

## BAB VII

### PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 12

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang dilakukan dengan memberikan uang muka berdasarkan perkiraan biaya perjalanan dinas kepada Pelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran.
- (3) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD melebihi biaya Perjalanan Dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas tersebut harus dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya.
- (5) Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang.

## BAB VIII

### PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

#### Pasal 14

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
  - a. SPT yang sah dari pemberi tugas;
  - b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait

X

- yang menjadi Tempat Tujuan perjalanan dinas;
- c. bukti pembayaran biaya transport dari terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan tujuan pergi dan pulang termasuk *boarding pass*/tiket/bukti pembayaran lainnya;
  - d. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
  - e. bukti pembayaran bahan bakar minyak dan biaya penyeberangan dalam hal menggunakan kendaraan dinas atau bukti sewa kendaraan.
  - f. perhitungan SPD Rampung sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini;
  - g. laporan Hasil Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini;

#### Pasal 15

- (1) Pengguna Anggaran melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pengguna Anggaran berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Pengguna Anggaran mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP/GU/TU atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/SP2D) Perjalanan Dinas.

#### Pasal 16

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

### BAB IX PENGENDALIAN INTERNAL

#### Pasal 17

- (1) Pengguna Anggaran menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

Perjalanan Dinas yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

X



BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya  
Pada tanggal, 31 Januari 2022  
BUPATI LOMBOK TENGAH,

TTD

H. LALU PATHUL BAHRI.

Diundangkan di Praya  
pada tanggal, 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH, 

  
LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 4

